

Peran Baznas Kabupaten Lingga dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Lingga

Agus Saputra

STISIP Bunda Tanah Melayu
agussaputrastisip5@gmail.com

Abstract

Overcoming poverty is something that every country must pay attention to through policies regulated by the government, but it cannot yet be utilized by all people. With the BAZNAS institution in Lingga Regency, poverty can be minimized by strengthening the community's economy through cooperation, social care and empowerment. In Islamic teachings, people are encouraged to share and help each other in order to create mutual prosperity. Values such as alms, zakat and mutual assistance are an important basis for building a more just and prosperous life for the entire community. Paying zakat, infaq and alms is a form of Muslim obedience to religious teachings. The implementation of this worship aims to create social awareness, help people in need, and create equal distribution of welfare in accordance with the principles of justice in Islam and one of the missions of Lingga Regent Regulation Number 21 of 2011, with the aim of the Lingga district government in alleviating poverty in the district. This research uses a qualitative descriptive approach based on literature review and discussion results. Research findings show that BAZNAS' role is quite significant in the management and distribution of zakat funds to support community welfare. This research method uses descriptive qualitative based on literature and discussion. The results of this research are that the role of BAZNAS Lingga Regency has been carried out optimally by looking at the results of reports from the past few years, but it has not been fully effective and efficient in achieving optimal goals.

Keywords:

BAZNAS Kabupaten Lingga
Kesejahteraan
Perekonomian

Abstrak

Dalam menanggulangi kemiskinan merupakan suatu hal yang memang harus diperhatikan oleh setiap negara melalui kebijakan-kebijakan yang diatur pada pemerintah namun belum masih bisa dimanfaatkan oleh semua rakyat. Dengan adanya lembaga BAZNAS Kabupaten Lingga supaya dapat meminimalisirkan Kemiskinan dapat diatasi dengan memperkuat perekonomian masyarakat melalui kerja sama, kepedulian sosial, dan pemberdayaan. Dalam ajaran Islam, umat dianjurkan untuk saling berbagi dan membantu sesama agar tercipta kesejahteraan bersama. Nilai-nilai seperti sedekah, zakat, dan tolong-menolong menjadi dasar penting dalam membangun kehidupan yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Menunaikan zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu bentuk ketaatan umat Muslim terhadap ajaran agama. Pelaksanaan ibadah tersebut bertujuan untuk mewujudkan kepedulian sosial, membantu masyarakat yang membutuhkan, serta menciptakan pemerataan kesejahteraan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam dan salah satu misi dari Peraturan Bupati Lingga Nomor 21 tahun 2011, dengan tujuan dari pemerintah kabupaten lingga dalam mengentaskan kemiskinan di kabupaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang didasarkan pada kajian literatur serta hasil diskusi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran BAZNAS cukup signifikan dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat guna mendukung kesejahteraan masyarakat.

Corresponding Author:

Journal homepage: <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/index>

Agus Saputra
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
STISIP Bunda Tanah Melayu
agussaputristisip5@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, pengelolaan zakat dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki dasar hukum yang jelas, di antaranya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). BAZNAS merupakan lembaga resmi yang bertugas mengelola zakat secara nasional dan berada dalam lingkup pemerintah nonstruktural, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Sementara itu, LAZ adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, pihak swasta, maupun organisasi sosial dan keagamaan, yang operasionalnya telah mendapatkan pengesahan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki wilayah yang cukup luas, sekitar 8.267,71 km², dan terdiri dari beberapa kabupaten serta kota. Jumlah penduduknya mencapai kurang lebih 2.183.300 jiwa yang tersebar di 7 kabupaten/kota, 9 kelurahan, dan 75 desa. Di Kabupaten Lingga sendiri, jumlah penduduk tercatat sekitar 101.917 jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lingga tahun 2024, terdapat sekitar 11% penduduk yang masuk dalam kategori miskin dan sangat miskin. Jika dilihat dari basis data kesejahteraan sosial, persentase penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah mencapai 14,75%, atau sekitar 102.047 jiwa. Kondisi ekonomi yang relatif rendah ini berpotensi menimbulkan dampak terhadap aspek kesehatan dan kualitas hidup masyarakat apabila tidak ditangani secara tepat.

Peran lembaga BAZNAS Kabupaten Lingga sangat strategis dan dibutuhkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberadaannya menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung tercapainya kehidupan yang lebih layak dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Salah satu institusi yang berkontribusi dalam upaya pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Lingga adalah BAZNAS Kabupaten Lingga melalui berbagai program pendayagunaan dan penyaluran zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Orang miskin harus diberdayakan dan di bantu serta diberikan modal atau diberikan pelatihan dan atau disediakan lapangan pekerjaan supaya bisa mengembangkan bakatnya dan mampu memperbaiki kondisi hidupnya. Bukan dari dana zakat saja tetapi bisa dari dana infaq, dan shodaqoh atau dana sosial keagamaan lainnya.

5 Program kegiatan di Baznas kabupaten lingga yang terdiri dari Lingga Takwa Bidang Dakwah, Lingga Peduli Bidang Sosial Kemanusiaan, Lingga Cerdas Bidang Pendidikan, Lingga Sehat Bidang Kesehatan dan Lingga Makmur Bidang Ekonomi Produktif. Dalam program Lingga Peduli Bidang ekonomi produktif ada dua kriteria salah satunya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Apabila melihat dari tingkat kemiskinan masyarakat memang baznas kabupaten lingga masih belum efektif dan efisien serta belum berjalan secara maksimal dan mencapai hasil yang terbaik.

Hal ini didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 21 Tahun 2011 yang mengatur tentang zakat, infak, dan sedekah. Sejak diberlakukannya Peraturan Bupati tersebut, pelaksanaan pengelolaan zakat di daerah menjadi lebih terstruktur dan terarah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membayar zakat yang diterima oleh Baznas Kabupaten Lingga dari seluruh pegawai negeri sebanyak 25 OPD dan UPZ Kantor Kecamatan se-Kabupaten Lingga. Namun, bagi pegawai dengan gaji di atas Rp 5 juta, zakat dipotong langsung setelah membuat surat pernyataan persetujuan melalui bendahara UPZ. Sementara itu, bagi yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta, dikenakan bentuk infak atau sedekah. BAZNAS Kabupaten Lingga berperan sebagai lembaga di daerah yang mampu menangani berbagai masalah sosial dan ekonomi. Lembaga ini tidak hanya membantu mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan pengangguran, tetapi juga menyeimbangkan distribusi pendapatan. Keberhasilan ini sangat bergantung pada strategi pengelolaan dan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan ketimpangan ekonomi dengan mendorong mereka yang mampu untuk berbagi kepada yang kurang mampu.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau studi pustaka, yaitu dengan menelaah berbagai sumber teori yang relevan untuk mendukung pembahasan. Data yang dikumpulkan berasal dari literatur hukum Islam serta referensi yang terkait dengan topik penelitian. Teori-teori yang diperoleh melalui studi pustaka ini dijadikan sebagai dasar atau landasan penelitian. Jenis data yang digunakan bersifat sekunder, meliputi buku, artikel, dan sumber tertulis lain yang membahas peran BAZNAS dalam meningkatkan

perekonomian masyarakat. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan temuan secara mendetail.

3. PEMBAHASAN

Dahrendof dan Runciman mendefinisikan peranan sosial sebagai aturan atau norma perilaku dari individu yang sedang menempati suatu posisi didalam lingkungan sosial tertentu. Peranan pemberdayaan sosial yakni terdiri dari hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku individu dimana tetap harus dihadapi serta dipenuhi.

Tabel Penghimpunan Dana Zakat 2025-2025

NO	JENIS DANA	REALISASI 2025	REALISASI 2024	KET
1	Zakat Maal – Penghasilan	Rp. 470.234.152	Rp. 484.014.048	
2	Zakat Maal – Badan	RP. 0	Rp. 12.043.000	
3	Infak Sedekah Perorangan	Rp. 154.117.413	Rp. 195.729.393	
4	Zakat Fitrah	Rp. 5.162.500	0	
Total		Rp. 629.514.065	Rp. 691.786.441	

Data Baznas Kabupaten Lingga Tahun 2025

Melihat dari tabel Berdasarkan data Tabel Penghimpunan Dana Zakat 2022–2023, total dana zakat yang dihimpun mengalami penurunan dari Rp 691.786.441 pada tahun 2024 menjadi Rp 629.514.065 pada tahun 2025. Penurunan ini sebesar Rp 62.272.376 atau sekitar 9% menunjukkan adanya tren penurunan penghimpunan dana zakat dalam periode yang diamati. Jika dilihat per jenis dana, Zakat Maal – Penghasilan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp 470.234.152, sedikit menurun dibanding tahun 2024 sebesar Rp 484.014.048. Penurunan ini relatif kecil, menunjukkan bahwa kontribusi individu atau pekerja terhadap zakat penghasilan masih relatif stabil. Sementara itu, Zakat Maal – Badan pada tahun 2025 tidak tercatat adanya realisasi (Rp 0), padahal pada tahun sebelumnya sebesar Rp 12.043.000. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi dari badan atau lembaga tidak terjadi pada tahun 2025, yang turut berkontribusi pada penurunan total dana zakat. Infak Sedekah Perorangan menurun signifikan dari Rp 195.729.393 pada 2024 menjadi Rp 154.117.413 pada 2025, dengan penurunan sekitar 21%. Penurunan ini merupakan faktor utama yang menyebabkan total dana zakat menurun, sehingga perlu perhatian dalam strategi penghimpunan, terutama melalui kesadaran dan kemudahan partisipasi masyarakat. Adapun Zakat Fitrah tercatat muncul pada tahun 2025 sebesar Rp 5.162.500, sedangkan pada tahun sebelumnya nihil. Meskipun kontribusinya relatif kecil dibanding jenis dana lainnya, kehadiran Zakat Fitrah menunjukkan adanya potensi tambahan sumber dana zakat yang bisa dikembangkan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, analisis data ini menunjukkan bahwa penurunan total dana zakat disebabkan oleh turunnya infak perorangan dan hilangnya kontribusi dari Zakat Maal – Badan, sementara Zakat Maal – Penghasilan tetap stabil dan Zakat Fitrah mulai memberikan kontribusi baru. Strategi peningkatan penghimpunan zakat ke depan dapat difokuskan pada optimalisasi infak perorangan, peningkatan partisipasi badan/lembaga, serta pengembangan jenis dana lainnya seperti Zakat Fitrah. Hubungan ayat Al-Qur'an pada Q.S. At-Taubah: 60 dengan kondisi ekonomi saat ini terlihat dari dua tujuan utama filantropi, yaitu untuk kegiatan karitatif dan untuk pemberdayaan masyarakat. Konsep kedermawanan dalam Islam diwujudkan melalui lembaga-lembaga khusus yang menangani donasi dan zakat. Dalam lima tahun terakhir, lembaga-lembaga tersebut, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), telah hadir untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, meskipun hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal.

Di Kabupaten Lingga, paket sembako telah mulai didistribusikan kepada masyarakat saat bulan dengan program ramadhan berkah dan paket berkah stunting disetiap kecamatan se kabupaten lingga, Paket sembako ramadhan didistribusikan kepada para penerima sebanyak 15 jiwa pada 14 titik bantuan di beberapa kalangan, seperti : Nelayan, Pedagang, serta guru ngaji yang direkomendasi dari UPZ (Unit Pengumpul Zakat) masjid besar dari setiap kecamatan serta paket stunting disalurkan kepada anak – anak yang gizinya masih kurang pada data DINKES kabupaten Lingga melalui posyandu – posyandu Desa sebanyak 237 Jiwa.

Faktor – Faktor Kesejahteraan dalam Islam

Dalam perspektif Islam, sistem ekonomi membahas cara memperoleh harta secara halal, pengelolaan kekayaan yang dimiliki, serta pembagiannya di tengah masyarakat. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan dan mengelola harta dengan bijak. Distribusi kekayaan juga menjadi fokus agar tercipta keadilan sosial. Islam menetapkan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam pembangunan ekonomi.

Dengan asas-asas tersebut, sistem perekonomian diharapkan dapat berjalan secara adil, seimbang, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. di antaranya yaitu :

- 1). Proses dalam memperoleh harta, hal ini berkaitan dengan kepemilikan harta tersebut;
- 2). Bagaimana cara mengelola harta yang sudah dimiliki;
- 3). Bentuk atau proses pendistribusian harta yang telah dimiliki seperti apa supaya adil di lingkungan masyarakat.

Prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam tercermin melalui tiga pilar utama yang membentuk sistem ekonomi Islam. Konsep ini menekankan peran negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Negara bertanggung jawab menciptakan kebijakan yang menerapkan prinsip jaminan sosial, sehingga setiap warga dapat menikmati perlindungan ekonomi. Selain itu, Islam memberikan ketentuan dan batasan yang jelas terkait hak atas harta milik pribadi, sehingga tidak merugikan orang lain dan tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat. Sistem ini juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan secara adil melalui mekanisme zakat. Penerima manfaat zakat telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yang mencakup berbagai golongan yang berhak menerima bantuan. Dengan demikian, prinsip keadilan sosial tidak hanya bersifat teori, tetapi juga diaplikasikan melalui mekanisme pengelolaan harta dan tanggung jawab sosial. Pelaksanaan ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem ini juga mendorong masyarakat yang mampu untuk berbagi kepada yang membutuhkan, sehingga tercipta keseimbangan sosial dan ekonomi. Secara keseluruhan, prinsip keadilan sosial dalam Islam menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Asnaf penerima dalam dana zakat terdapat pada golongan yang terdapat didalam ketentuan ayat al-qur'an surat At-Taubah: 60, seperti:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ٦٠ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat yang diberikan hanyalah untuk orang-orang kafir, yang tidak mendapatkan ekonomi yang mencukupi mereka, yang bertugas mengelola zakat, orang mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang memiliki utang untuk di jalan Allah dan untuk mereka yang sedang berjuang di jalan Allah, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

Ayat Al-Qur'an pada QS. At-Taubah: 60 memiliki relevansi dengan fenomena ekonomi kontemporer, terutama dalam menentukan delapan golongan penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqob, ibnu sabil, dan fisabilillah, yang mencakup orang dalam perjalanan yang mengalami kesulitan bukan untuk maksiat. Dalam konteks ekonomi saat ini, prinsip filantropi dari ayat tersebut memiliki dua tujuan utama, yaitu kegiatan karitatif dan pemberdayaan masyarakat. Islam menekankan kedermawanan melalui lembaga-lembaga khusus yang menangani zakat dan sedekah. Selama lima tahun terakhir, lembaga-lembaga ini hadir untuk membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Salah satu lembaga yang menonjol adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang berperan aktif dalam pengelolaan zakat. Meski demikian, capaian yang diperoleh belum sepenuhnya optimal. Pengelolaan zakat melalui lembaga ini bertujuan tidak hanya untuk membantu yang membutuhkan, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat agar mandiri secara ekonomi. Strategi yang efektif dalam penghimpunan dan distribusi zakat sangat diperlukan untuk mencapai dampak yang lebih signifikan. Dengan mekanisme yang tepat, zakat dapat menjadi alat pengurang kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan BAZNAS dan lembaga filantropi Islam lainnya tetap menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Baznas Kabupaten Lingga merupakan lembaga resmi dan formal yang termasuk dalam pemerintah nonstruktural, dibentuk oleh Baznas Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/37/Tahun 2015. Lembaga ini memiliki tugas dan fungsi utama dalam menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, serta menyalurkan dan mendayagunakan dana tersebut sesuai kategori zakat nasional. Baznas Kabupaten Lingga juga bertanggung jawab secara langsung atas pengelolaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan setiap semester, dengan satu semester berlangsung selama enam bulan. Laporan tersebut mencakup pendapatan atau penghimpunan serta penyaluran atau pendistribusian zakat, infak, dan sedekah. Hasil laporan disampaikan kepada Bupati Kabupaten Lingga, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga, Baznas Provinsi Kepulauan Riau, serta Baznas Pusat melalui Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) setiap bulan. Melalui mekanisme ini, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat dapat terjaga. Sistem pelaporan yang terstruktur memungkinkan pemantauan yang efektif terhadap penggunaan dana sosial keagamaan.

Dengan demikian, Baznas Kabupaten Lingga berperan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang tertib dan terkontrol. Keterlibatan lembaga formal ini juga memastikan bahwa manfaat zakat tepat sasaran bagi delapan golongan penerima yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Pelaksanaan tugas ini sekaligus memperkuat peran Baznas dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lingga.

Pelayanan lembaga zakat harus dirancang agar memudahkan para mustahik dalam memperoleh hak mereka dari dana zakat. Selain itu, peran serta para muzakki, baik individu, lembaga, maupun badan usaha, sangat dibutuhkan untuk terus menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Partisipasi aktif dari para muzakki ini mendukung kelancaran program-program Baznas Kabupaten Lingga, sehingga pengelolaan dan distribusi dana dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat memiliki kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang melebihi pengeluarannya. Setiap individu tentu memiliki keinginan untuk hidup layak dan memenuhi kebutuhan primer secara memadai. Dalam Islam, berbagai persoalan ekonomi dapat diatasi melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah yang berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Semakin banyak orang yang menyalurkan dana mereka ke lembaga pengelola, semakin banyak pula masyarakat yang merasakan manfaatnya. Salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan dari perspektif syariah adalah pemberdayaan umat. Hal ini dapat diwujudkan dengan menciptakan lapangan pekerjaan melalui pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha. Dana tersebut digunakan untuk membangun usaha dan industri yang sesuai dengan jumlah penerima manfaat zakat. Dengan demikian, penerima zakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk mandiri secara ekonomi. Pemberdayaan ini mendorong masyarakat agar lebih produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Sistem ini sekaligus menciptakan keseimbangan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan semata. Melalui mekanisme yang terencana, zakat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan daya saing masyarakat.

Dalam pandangan Islam, salah satu cara utama untuk mengentaskan kemiskinan adalah melalui zakat, infak, dan sedekah. Dana bantuan ini tidak sebaiknya hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif semata, tetapi dianjurkan untuk dimanfaatkan secara produktif sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang. Pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah diharapkan mendorong penerima manfaat untuk menghasilkan dan berinovasi secara berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, penerima zakat tidak hanya terbantu sementara, tetapi juga memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini memungkinkan mereka keluar dari status mustahik dan menjadi mandiri secara ekonomi. Pemanfaatan dana secara produktif dapat berupa modal usaha, pelatihan keterampilan, atau proyek pemberdayaan masyarakat. Strategi ini sekaligus menumbuhkan kreativitas dan inisiatif para penerima bantuan. Seiring waktu, produktivitas ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Pendekatan ekonomi produktif ini sejalan dengan prinsip keadilan dan pemerataan dalam Islam. Dengan demikian, zakat, infak, dan sedekah menjadi instrumen efektif untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat perekonomian umat. Kesejahteraan ditentukan oleh banyak hal, antara lain seperti saling mencintai, berperilaku mulia, nilai spiritual, mempunyai akses kepada keadilan, kebebasan, dan sebagainya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ajaran ekonomi Islam. Semua sumberdaya harus dimanfaatkan secara efisien dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

BAZNAS Kabupaten Lingga telah berupaya menghimpun dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Al-Qur'an, QS. At-Taubah ayat 60, yang menjelaskan golongan asnaf yang berhak menerima zakat. Meskipun pengaruhnya terhadap peningkatan ekonomi sudah terlihat, dampak signifikan belum sepenuhnya tercapai karena sebagian penerima zakat atau mustahik masih memanfaatkannya secara konsumtif. Padahal, BAZNAS memiliki berbagai program yang potensial untuk pemberdayaan, namun belum semua dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk mewujudkan keadilan sosial melalui program BAZNAS Kabupaten Lingga, beberapa kriteria penting perlu dipenuhi, antara lain :

1. Memantapkan visi, misi, persepsi, dan model pemberdayaan komunitas yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan.
2. Meningkatkan wawasan dan keterampilan para pengurus atau amil BAZNAS agar program pemberdayaan dapat dijalankan secara efektif.
3. Membangun kemitraan dan kolaborasi untuk melaksanakan program pemberdayaan secara terpadu dan berkelanjutan.

Dengan terpenuhinya kriteria ini, kondisi masyarakat yang kurang layak atau miskin akan perlahan membaik. Keterpurukan ekonomi dapat diminimalkan, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lingga dapat tercapai secara berkesinambungan. Strategi ini menekankan pentingnya

pemberdayaan mustahik agar mereka mampu mandiri secara ekonomi dan berkontribusi kembali kepada masyarakat. Pendekatan yang terintegrasi ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

4.2 Saran/Rekomendasi

Jurnal ini membahas hasil penelitian mengenai Peran Baznas Kabupaten Lingga Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Lingga dengan menggunakan metode analisis deskriptif Kualitatif Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lingga dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Lingga melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, serta mengidentifikasi bentuk kontribusi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. dan menghasilkan temuan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang terkait.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lingga atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama proses penelitian. Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, data, dan informasi, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik

REFERENSI

- Al-Qardhawi, Y. (2006). *Fikih Al-Zakat* (S. Harun, D. Hafidhuddin, & H. Hasanuddin, Trans.). Jakarta: Pustaka Lentera AntarNusa.
- Janwari, D., & Yadi. (2002). *Lembaga-lembaga perekonomian umat: Sebuah pengenalan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Multifiah. (2011). *ZIS untuk kesejahteraan ummat* (1st ed.). Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Permana, Y. C. (2015). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan: Studi kasus program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional. *The Journal of Tauhidinomics*, 1.
- Syamsuri. (2018). Strategi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Ponorogo. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5.
- BPS Kabupaten Lingga, Jumlah Penduduk dan angka kemiskinan, (2023).
- PERDA Kabupaten Lingga Nomor 21 Tahun 2011 tentang Zakat, Infak dan Shadaqoh.